

DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS-19* TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DI PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 2020

Okniawati Alenaung^{1,*} & Arpi Rondonuwu²

^{1,2}, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

*Corresponding author:

okniawatialenaung@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dampak dari Pandemi *Corona Virus - 19* (Covid-19) terhadap partisipasi politik pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan menggunakan metode kualitatif partisipasi politik masyarakat dalam pilkada ini dilihat dari pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Manado pada tahun 2020, khususnya yang terjadi di kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. Partisipasi politik akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mas'ood dan Andrews, (1997) tentang bentuk partisipasi politik. Hasil penelitian menggambarkan partisipasi politik pemilih pada pilkada masih kurang karena adanya pandemi Covid-19 sehingga hampir 30 persen masyarakat tidak menggunakan hak pilih mereka di akibatkan kekhawatiran masyarakat akan mengundang kerumunan yang terjadi di TPS yang berpotensi penyebaran covid-19. Pengaruh Pandemi terhadap partisipasi menimbulkan efek yang sangat besar terhadap jalannya proses pemilihan. Akibatnya pihak KPU harus membuat berbagai perencanaan agar pemilihan bisa berjalan dengan sesuai dan tidak menyebabkan penyebaran covid-19 sehingga hal ini bisa di atasi. Namun sebagian masyarakat kurang merespon dan tidak menggunakan hak suara mereka.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Partisipasi Politik; Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

This article examines the impact of the Corona Virus - 19 (Covid-19) Pandemic on the political participation of voters in the Regional Head Election (Pilkada). By using a qualitative method of public political participation in the local elections, it can be seen from the election of the mayor and deputy mayor of the City of Manado in 2020, especially what happened in the Pandu sub-district, Bunaken District, Manado City. Political participation will be studied using the approach proposed by Mas'ood and Andrews, (1997) regarding the form of political participation. The results of the study illustrate that the political participation of voters in the regional elections is still lacking due to the Covid-19 pandemic so that almost 30 percent of the people do not exercise their right to vote due to concerns that the public will invite crowds that occur at polling stations that have the potential to spread COVID-19. The influence of the epidemic on participation had a very large effect on the course of the election process. As a result, the KPU must make various plans so that the election can run properly and not cause the spread of COVID-19 so that this can be overcome. However, some people did not respond and did not use their voting rights.

Keywords: Covid-19 Pandemic; Political Participation; Regional Head Election

PENDAHULUAN

Wabah Corona Virus Disease (COVID - 19) yang terjadi di seluruh negara di dunia saat ini semakin merajalela. Kasus pneumonia unknown etiology atau Covid-19 ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Sudah hampir sembilan bulan lamanya kasus Corona virus COVID-19 menjadi bencana nasional sejak bulan Maret 2020 lalu. Pandemi seperti ini juga telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia. Indonesia sebagai negara hukum dalam

menghadapi wabah pandemi COVID-19 melakukan upaya pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

Banyak sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak karena adanya wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Pada tahun 2020 ini, Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Namun dengan wabah yang terjadi saat ini dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sektor politik khususnya.

Mengingat kasus covid-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemic COVID-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif (Ristyawati,2020:85).

Partisipasi rakyat menjadi indikator cukup penting untuk menggambarkan bagaimana kesuksesan penyelenggaraan sebuah pemilihan. Meski, tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pemilihan tak selalu berkorelasi secara linier dengan kualitas pemilihan itu sendiri. Kualitas yang lebih menyandarkan pada upaya untuk memberi pemahaman tentang pemilihan melalui pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi serta artikulasi dan agregasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas (Akbar,2016:97).

Menurut peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 proses tahapan Pilkada pada tahun 2020 meliputi dua tahapan yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Proses persiapan dimulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggara, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS, pembentukan panitia pengawas pemilihan kecamatan, PPL, dan pengawas tempat pemungutan suara, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Proses penyelenggaraan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan meliputi pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, dan yang terakhir evaluasi dan pelaporan tahapan.

Menurut Salabi, (dalam Meyliana dan Erowati 2020:170) adalah pemilihan di masa pandemi sarat perdebatan, sebab mengancam kesehatan masyarakat yang berimplikasi terhadap tingkat partisipasi di Pilkada. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih yang menjadi indikator keberhasilan Pilkada harus diperhatikan.

Pemilihan serentak Walikota dan Wakil Walikota 2020 ini salah satu pemilihan yang lain dari pada yang lain karena adanya pandemi Corona Virus-19, pada pemilihan sebelumnya itu untuk datang ke memilih di TPS, hanya datang membawa surat undangan untuk memilih dan melakukan pencoblosan. Berbeda dengan pemilihan pada masa pandemi di mana untuk datang ke TPS harus membawa alat sendiri seperti, Polpen atau paku, hand sanitizer dan memakai masker. Dan pada saat pemilihan itu harus menjaga jarak dan tidak boleh berkerumun, dimana dampak dari Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada keberhasilan suatu Demokrasi, yaitu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemerintah melalui penyelenggara pemilihan umum telah menghimbau kepada masyarakat untuk jangan takut datang ke TPS dengan mengikuti Protokol Kesehatan. Seperti yang diketahui penyakit ini sangat berbahaya dan mengancam kesehatan seseorang. Hal ini berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat karena berpotensi masalah pada partisipasi politik yang disebabkan oleh

adanya pandemi saat ini. Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 2020, terdiri dari 11 Kecamatan dan Salah satunya Kecamatan Bunaken, Kelurahan Pandu dan terdiri dari 15 TPS. Dalam pemilihan pada masa pandemi dengan adanya peraturan tentang waktu yang sangat dibatasi, dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). pemilihan yang dilaksanakan pada masa pandemi yang di anggap tidak mungkin dilaksanakan namun tetap terlaksana pada Rabu 9 Desember 2020. Dan disertai partisipasi politik pemilih yang datang ke TPS dengan mematuhi protokol kesehatan yang di anjurkan oleh pemerintah.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pilkada cenderung menurun dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga kurang berpartisipasi dalam kampanye maupun sosialisasi. hal ini membuat wawasan dan pengetahuan masyarakat kurang terhadap pesta demokrasi yang akan di laksanakan dan menyebabkan masyarakat melakukan golput.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Politik

• Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik dan pemilih menurut Samuel P. Huntington merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta mengambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Sedangkan partisipasi politik di definisikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun demikian tingkatan partisipasi politik yang berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan yang hirarki tidak merupakan prasyarat bagi pemilih. Selain dari itu Huntington dan Nelson mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap dan sporadis secara damai.

Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin dalam suatu wilayah secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum atau lobbying. Hal ini ditekankan bahwa, walaupun buku panduan ini tidak terlalu berfokus pada aspek-aspek partisipasi pemilihan (seperti pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pemilu) isu-isu ini sangatlah penting dan memiliki kelebihan masing-masing dalam pemahamannya jika isu-isu ini diberikan perhatian. Seperti bentuk pendaftaran saat memilih dan bagaimana sistem penyelenggaraan pemilu yang ingin dilakukan saat proses pemilu. Seorang warga secara perorangan dalam kelompok besar dapat mengemukakan dua pendapat mengenai partisipasi politik di masyarakat yakni:

1. Warga beranggapan bahwa kebijakan yang ia ingini, walaupun ia sendiri tidak ikut serta, akan diwujudkan juga oleh orang-orang lain.
2. Ia beranggapan bahwa yang lain-lain, walau ia sendiri pun ikut serta, tidak akan memberi kerjasama mereka mewujudkan kebijakan yang diinginya.

Partisipasi politik menurut Rosseau yaitu, pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilu, melainkan diantara pemilu yang satu dengan pemilu yang lain. Kedua, partisipasi aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen atau di luar parlemen. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang yaitu, pertama, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Kedua, menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik dia hidup. Selain itu terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi, yaitu: status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orangtua dan pengalaman berorganisasi. Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah

pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat atau lemahnya sebuah pemerintahan. Adil dan demokratis. Partisipasi politik tidak sekadar persoalan dari sisi pemilih menggunakan hak pilihnya saat pemilu di bilik suara, tetapi juga bagaimana publik berperan dalam menciptakan proses pemilu yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan dalam pengawasan pemilu sebagai bagian kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit, Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas.

Partisipasi politik sebagai hal yang penting dalam perkembangan kehidupan bangsa dan negara. Pertumbuhan partisipasi politik memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku nyata) yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan dan perbedaan pendapat sehingga terjadi kesinambungan antara masyarakat dan pemerintah (Nur,Taufik,Tahir, 2015:92). Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada : Pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, serta Kedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural (Nuna dan Moonti, 2019:120).

Partisipasi politik masyarakat Pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan keajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih (Liando, 2016:22).

Partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (perda) dapat kita lihat dalam Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 12-2011 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Saragih, 2011).

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

• Tujuan Partisipasi

Menurut Lande (2016) Tujuan Partisipasi Politik sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
2. Untuk mengontrol pemerintahan yang akan terpilih.
3. Sebagai alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok yang mempengaruhi pemerintah dengan jalan terlibat dalam politik.
4. Sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama dinegara-negara yang pemerintahannya otoriter.
5. Membantu meringankan beban pemerintah, seperti terbukanya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalannya pemberian suara (voting) yang dilakukan secara sukarela. Trentu saja, sedikit banyak akan meringankan anggaran pemerintah untuk membayar aparat keamanan yang ditugaskan untuk menjaga jalannya voting.
6. Untuk melegitimasi rezim serangkaian peraturan, baik formal misalnya, konsitusi dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dll) yang mengatur

pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat dan kebijakan razim pemerintah.

- **Bentuk-Bentuk Partisipai**

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Negara (Maran, 2001:148).

Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a) Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b) Mencari jabatan politik atau administrasi
- c) Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- d) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
- e) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- h) Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i) Partisipasi dalam pemungutan suara

Almond (Mas'oeed dan Adrews, 1997:48), mengemukakan ada dua bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat yakni partisipasi politik konvensional yang meliputi: pemberian suara, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi politik non konvensional seperti pengajuan potensi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik manusia serta perang dan gerilya.

Selanjutnya, aktivitas partisipasi politik dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk. Sebagaimana dikemukakan oleh Huntington bahwa partisipasi politik itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk antara lain: 1) Kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan untuk kampanye. 2) Bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon dan lain sebagainya (Arifin, 2003:140).

Adapun bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda, dimana para pemuda melakukan aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasanya dilakukan oleh pemilih pemula yaitu dengan bergabung dengan salah satu parpol yang ada didaerahnya, mengikuti kegiatan kampanye.

Partisipasi seseorang itu dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat (pendidikan dan kedudukan sosial) dan faktor keadaan alam sekitar atau lingkungannya (Budiarjo, 1998:47). Dalam konteks teori ini partisipasi politik pemilih pemula diarahkan pada berbagai bentuk dan jenis peran serta keikutsertaan pemilih pemula pada pemilihan umum 2019.

B. Konsep Pemilukada

Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang "Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah no 56 pasal

119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, Hidayat (2020:26-27).

Pemilukada serentak akan dilakukan pada tahun 2020, sebagai agenda rutin yang telah dilakukan mulai tahun 2005 untuk pertama kali dimana pada tahun ini dilakukan dengan kondisi berbeda. Hal tersebut dikarenakan sedang mewabahnya Virus Corona (Covid-19) yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Perkembangan kasus Covid-19 yang tak kunjung usai telah menimbulkan kepanikan terlebih terkait bagaimana suksesi pemimpin dan praktik demokrasi yang ada di Indonesia. Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum No. 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Di satu sisi agenda politik terkait praktik demokrasi harus berkualitas dan juga diselenggarakan secara profesional, disisi lain harus ada pengawasan protokol kesehatan supaya penyelenggaraan Pemilukada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tuntutan dalam penyelenggaraan Pemilukada di tengah Pandemi Covid-19 tidak hanya ditujukan kepada perangkat penyelenggara pemilu, namun juga kepada para kontestan dan pendukung calon supaya bisa menjalankan praktik demokrasi secara tertib dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat sehingga benar-benar aman dan tidak menimbulkan persoalan pasca pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu juga harus memperhatikan kondisi lokal daerah yang akan menjalani Pemilukada terkait bagaimana persebaran Covid-19 di daerah tersebut sehingga bisa dipersiapkan dengan baik dan optimal untuk mengurangi resiko, Hilman, Khoirurrosyidin, dan Lestarini (2020:142-143).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Bogdan dan Taylor, (dalam Farida Nugrahani, 2014:8). Penelitian ini mengkaji bagaimana dampak dari pandemic Covid-19 terhadap partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2020, khususnya yang terjadi di kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken Kota Manado. Partisipasi politik akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mas’oed dan Andrews, (1997) tentang bentuk partisipasi politik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

Pemilihan kepala daerah pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkda sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap Terlaksana, Pilkada ini juga sebelumnya sempat di undur, dimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini juga dikhawatirkannya menurunnya minat Pemilih dari masyarakat, dan Ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Pilkada itu sendiri karena dalam pelaksanaan pilkada ini sendiri selain mencari Pemimpin bagi masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Kalau Pilkada diselenggarakan ditengah pandemi covid-19 kemungkinan masyarakat/pemilu akan enggan untuk mendatangi TPS karena rasa kekhawatiran terhadap virus covid-19 itu sendiri, dan takutkan adanya kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara. Di karenakan banyaknya kekhawatiran Masyarakat yang mengakibatkan Para Pemilih kekurangan minat untuk datang ketempat pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam prolehan suara dimana di takutkan akan meningkatnya masyarakat yang memilih golput sehingga di khawatirkan dapat disalah gunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, di tambah lagi Covid-19 ini menyerang berbagai kalangan tanpa terkecuali.

Dengan segala pertimbangan yang sudah diuraikan diatas bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung/dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas Politik dalam Negeri, Namun harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, hal ini dilihat dari bagaimana keadaan yang sedang berlangsung, dimana kasus Covid-19 terus meningkat, jumlah penderita dan kematian akibat pademi ini terus berkembang, tetapi ini tidak menyurutkan minat para pemilih untuk tetap ikut serta dan membantu mensukseskan Pilkada ini, di tambah waktu atau perkiraan Covid-19 yang tidak juga berhenti atau membaik sehingga dapat menghambat jalanya pemerintahan jika tidak segera dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah.

B. Partisipasi Politik Pemilih

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 menjadi sebuah yang menarik untuk dilihat seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam peristiwa politik tersebut apalagi di masa pandemi Covid-19. Karena Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) menjadi indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi di sebuah wilayah. Dalam konteks penulisan ini, Pilkada dianggap sebagai sebuah peristiwa periodik yang akan berlangsung, tetapi dalam pelaksanaannya selalu meninggalkan catatan penting tentang sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya.

Harapan baru akan format demokratisasi negeri ini juga tertuang dalam berbagai peristiwa Pilkada yang berlangsung tahun 2020. walau sebahagian masyarakatnya masih bersifat ragu akan tahapan demokrasi bangsa ini terutama pada saat pandemi covid-19. Tetapi sejauh apapun pemilihan langsung berlangsung, hal ini merupakan jalan dalam penguatan demokrasi yang idelnya.

Partisipasi politik Masyarakat pada pilkada tahun 2020 di kelurahan pandu sungguh fenomenal jumlah pemilih di kelurahan pandu adalah 4.802 pemilih dan yang menggunakan hak pilih berjumlah 3.589.

Wawancara dengan Ketua PPS Insial IB, *"Di kelurahan Pandu itu pemilih yang berpartisipasi tidak lebih dari 70 persen dan sekitaran 30persen masyarkat yang tidak berpartisipasi ada yang masah bodoh acu tak acu dengan pemilihan tetapi ada juga yang terhambat dengan pekerjaan, namun masyarakat antusias untuk datang, karena di dorong oleh kepentingan para calon.*

C. Pengaruh Pandemi Terhadap Partisipasi Politik

Dari pemaparan diatas kita dapat melihat bahwa didalam momentum politik Pilkada Kelurahan pandu menunjukkan angka partisipasi yang cukup rendah yaitu 74,00%, hal ini dapat dilihat dari masyarakat kelurahan pandu yang menentukan pilihan dan menggunakan hak politiknya. Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini di masa pandemi mengakibatkan terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya makin menurun, dengan pertimbangan bahwa pemilihan pada saat pandemi covid-19 dapat menggundang kerumunan dan berpotensi penularan covid-19.

Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan masyarakat kenapa menganggap Pilkada tahun 2020 tidak terlalu efektif serta efisien. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat PM, beliau menuturkan bahwa, *"karena terlebih*

husus pemilih yang lanjut usia (Lansia) dengan adanya corona ini mereka takut dan ada rasa Khawatir akan kesehatan mereka karena berbeda dengan pemilihan sebelumnya hanya datang dan memilih atau mencoblos dan kali ini banyak proses yang harus dilakukan sehingga membuat sebagian masyarakat masa bodoh dengan pemilihan dan itu juga berpengaruh pada partisipasi."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang bagaimana dampak pandemi *corona virus-19* terhadap partisipasi politik pemilih di pemilihan umum walikota dan wakil walikota Manado tahun 2020 di kecamatan Bunaken kelurahan Pandu, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemilihan yang ada di kelurahan Pandu sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh KPU dan juga menggunakan SOP protokol kesehatan pada masa pandemi agar dapat meningkatkan partisipasi politik yang ideal. Namun ada beberapa masalah yang ditemui pada saat berlangsungnya pemilu yaitu sebagian masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pada saat di TPS hal ini menyebabkan masyarakat merasa resah untuk pergi ke TPS. Partisipasi politik pemilih masih kurang karena adanya pandemi covid-19 sehingga hampir 30% masyarakat tidak menggunakan hak pilih mereka di akibatkan kekhawatiran masyarakat akan mengundang kerumunan yang terjadi di TPS yang berpotensi penyebaran covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. 1997. Metode Penelitian. Cetakan 1. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Dhesinta, W.F (2016) Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015) *Jurnal Cita Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum* Volume. 4 Nomor.1. UIN Jakarta.
- Joan Nelson & Samuel P. 1994 Huntington. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Liando, D.M (2016) Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Volume. 3 Nomor. 2. Universitas Samratulangi.
- Meyliana F.I. & Erowati D (2020) Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*. Volume. 3 Nomor. 2. Universitas Diponegoro
- Nugrahani, F. (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nugroho, S (2014) Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan (Analisis Yuridids Pasa 1 Ayat 2 UUDNRI 1945 Tenrang Kedaulatan Rakyat). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nuna, M & Moonti R.M (2019) Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 4 Nomor 2. Universitas Gorontalo.
- Nur R., Taufik A., Tahir M (2015) Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 Di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume. V Nomor. 1. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ristyawati, A (2020) Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Crepido*. Volume 2 No. 2. Universitas Diponegoro.
- Suharsaputra, U (2012) *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*.
- Wardhani P.S.N (2018) Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Sumber Lainnya

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020: Tentang Protocol Kesehatan dan di Tempat Fasilitas Umum
- KPU Kota Manado.

- <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/index2>